



## KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK  
DENGAN  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TENTANG  
KERJASAMA DI BIDANG PEMERINTAHAN,  
PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN

NOMOR : 500.12.17.1/3/Pem-Kesra

NOMOR : 39/KB-PEM/2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (24-04-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. SAMUEL : Pejabat Bupati Landak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Landak berkedudukan di Jalan Raya Ngabang Km 3, Ngabang – Kalimantan Barat selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
  
- II. SUTARMIDJI : Gubernur Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani – Pontianak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai Pedoman PARA PIHAK Untuk melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan Kerja Sama Daerah pada Sektor Pembangunan sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 2  
SUBJEK DAN OBJEK

- (1) Subjek hukum dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pemerintah Kabupaten Landak dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Objek hukum dalam Kesepakatan Bersama ini adalah kerjasama di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerja Sama Daerah meliputi sektor-sektor pembangunan yaitu :

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :
  - a) pendidikan;
  - b) kesehatan;
  - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f) sosial
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
  - a) tenaga kerja;
  - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c) pangan;
  - d) pertanahan;
  - e) lingkungan hidup;
  - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i) perhubungan;
  - j) komunikasi dan informatika;
  - k) koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - l) penanaman modal;

- m) kepemudaan dan olah raga;
  - n) statistik;
  - o) persandian;
  - p) kebudayaan;
  - q) perpustakaan; dan
  - r) kearsipan.
- 3) Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi :
- a) kelautan dan perikanan;
  - b) pariwisata,
  - c) pertanian;
  - d) kehutanan;
  - e) energi dan sumber daya mineral;
  - f) perdagangan;
  - g) perindustrian; dan
  - h) transmigrasi.
- 4) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

#### Pasal 4

#### PELAKSANAAN

- 1) Kesepakatan bersama ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama.
- 2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk yang diberi kewenangan oleh PARA PIHAK melalui Surat Kuasa.

#### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak ditandatangani atau diakhiri sesuai Kesepakatan Bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

#### Pasal 6

#### KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.

(2) Alamat yang akan dipergunakan untuk koresponden dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK  
u.p Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Telepon : 082291926388  
Email : bagianpemkesrasetdalandak@gmail.com  
Website : <http://landakkab.go.id/>

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
u.p Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat  
Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat  
Jalan Ahmad Yani Pontianak  
Telepon : (0561) 736541, +6281513402225; +6281513402226;  
Email : [kerjasama.provkalbar@gmail.com](mailto:kerjasama.provkalbar@gmail.com)  
Website : <https://biropemerintahan.kalbarprov.go.id>

Pasal 7

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup untuk PARA PIHAK masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



(2) Alamat yang akan dipergunakan untuk koresponden dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK  
u.p Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Telepon : 082291926388  
Email : bagianpemkesrasetdalandak@gmail.com  
Website : <http://landakkab.go.id/>

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
u.p Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat  
Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat  
Jalan Ahmad Yani Pontianak  
Telepon : (0561) 736541, +6281513402225; +6281513402226;  
Email : [kerjasama.provkalbar@gmail.com](mailto:kerjasama.provkalbar@gmail.com)  
Website : <https://biropemerintahan.kalbarprov.go.id>

Pasal 7  
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup untuk PARA PIHAK masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

